

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 KESIMPULAN**

**5.1.1** Perlindungan hukum dilakukan sebagai upaya mencapai tujuan hukum pidana itu sendiri yakni melindungi kepentingan perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Perlindungan hukum tersebut diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum. Tujuan hukum sendiri untuk melindungi hak dan kewajiban setiap individu sebagai upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia. Negara Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pada hukum mengatur perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; serta Konvensi-konvensi Internasional yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia.

Pelaksanaan Perlindungan hukum bagi perempuan saksi dan korban yaitu perempuan penyandang disabilitas sebagai pelecehan seksual dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sudah sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Undang-undang tersebut, dalam pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi/korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

**5.1.2** Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) semakin menguat seiring dengan disahkannya UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. UU tersebut memberi kemajuan yang cukup signifikan bagi LPSK baik dari sisi kewenangan ataupun kelembagaannya. saksi dan korban merupakan unsur yang penting untuk

menegakkan keadilan serta LPSK meyakini bahwa dengan memperjuangkan perlindungan bagi saksi dan korban adalah menegakkan keadilan itu sendiri karena keadilan mustahil untuk ditegakkan tanpa adanya keberadaan dari saksi dan korban. Peran LPSK berdasarkan dengan UU No. 31 Tahun 2014 tentu nya sangat besar karena berdasarkan UU No. 31 Tahun 2014 telah dilakukan perluasan untuk para saksi dan korban yang akan mendapatkan perlindungan dari LPSK.

## **5.2 SARAN**

**5.2.1** Menurut penulis diperlukan juga pelatihan dan pemahaman bagi penegak hukum dalam memahami kerentanan penyandang disabilitas serta mampu berkerja sama dengan lembaga-lembaga, organisasi disabilitas, dan masyarakat. Karena penegak hukum akan lebih mudah memahami kondisi dan kekhususan apa yang dibutuhkan penyandang disabilitas terutama perempuan penyandang disabilitas demi terwujudnya negara yang ramah penyandang disabilitas.

**5.2.2** Menurut saran penulis LPSK diharapkan agar masyarakat diberikan edukasi perlindungan hukum yang dapat diterimanya apabila ia menjadi korban atau saksi dalam suatu tindak pidana, termasuk kekuatan untuk menyampaikan bahwa dirinya memiliki hak untuk didampingi oleh pihak yang lebih memahami kasus yang menimpanya baik itu di persidangan maupun diluar persidangan